

PENETAPAN PEMUNGUTAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 367/PL.02.6-Kpt/1308/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Panti, Mapat Tunggul dan Padang Gelugur; berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 8 Th 2018; PKPU No. 15 Th 2019; PKPU No. 6 Th 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, TPS 14 Cengkeh I MDA Alfitrah Jorong Sentosa Nagari Panti Kecamatan Panti, TPS 09 Tanah Dingin Jorong Aur Kuning Nagari Silayang Kecamatan Mapat tunggul Selatan, TPS 27 Suka Mulya Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2020.
 - Lampiran 1 halaman.